

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8318274 / Faksimile (0251) 8373229
Situs Web : inspektorat.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 700.45 - 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses perlu menyusun Peta Proses Bisnis;
- b. bahwa Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud disusun dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Keputusan Inspektur Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota

Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan, tujuan, dan sasaran, serta tata kelola organisasi maka terhadap Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dilakukan penyesuaian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : **31** Desember 2020


INSPEKTUR DAERAH,

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 19700715 199009 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Wali Kota (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bogor.
4. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Bogor.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR**
NOMOR : 700.45-24 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 Desember 2020
TENTANG : PETA PROSES BISNIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

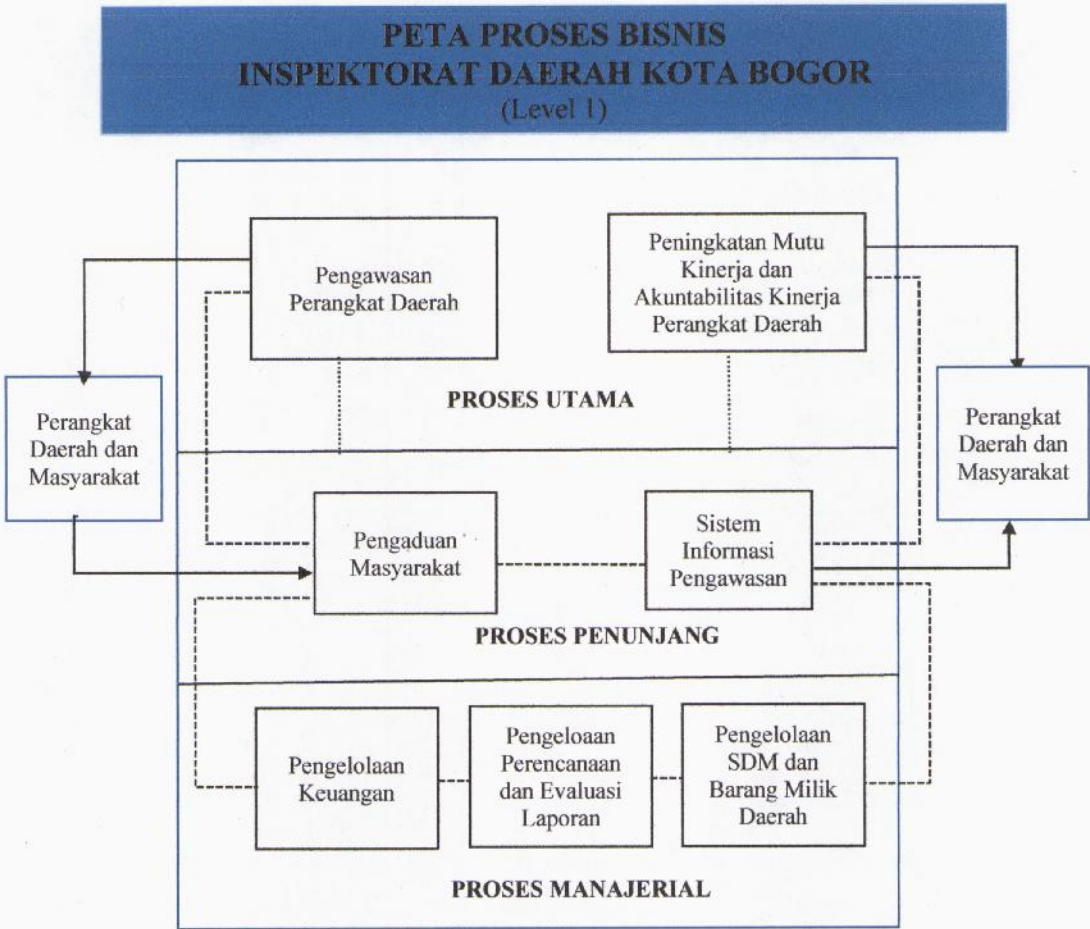
PETA PROSES BISNIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

I. TUJUAN

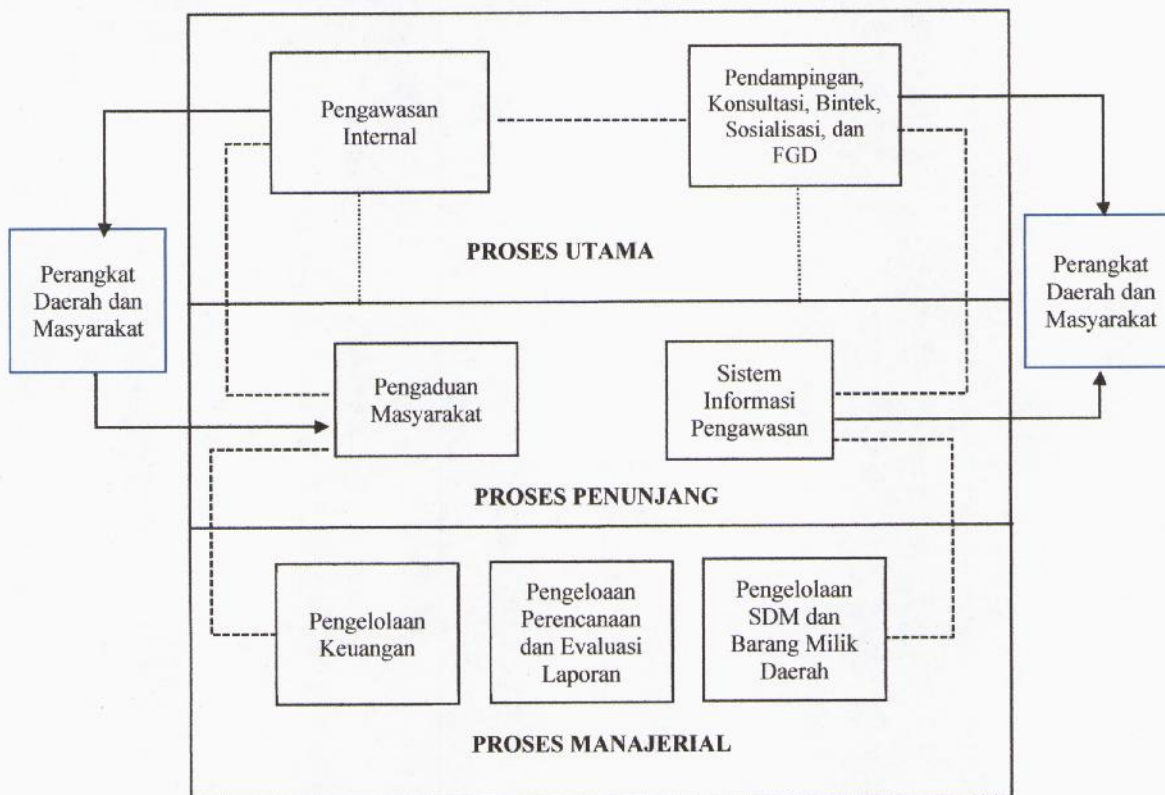
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang Bidang Pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

II. SASARAN

- 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.



PETA PROSES BISNIS
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
 (Level 2)



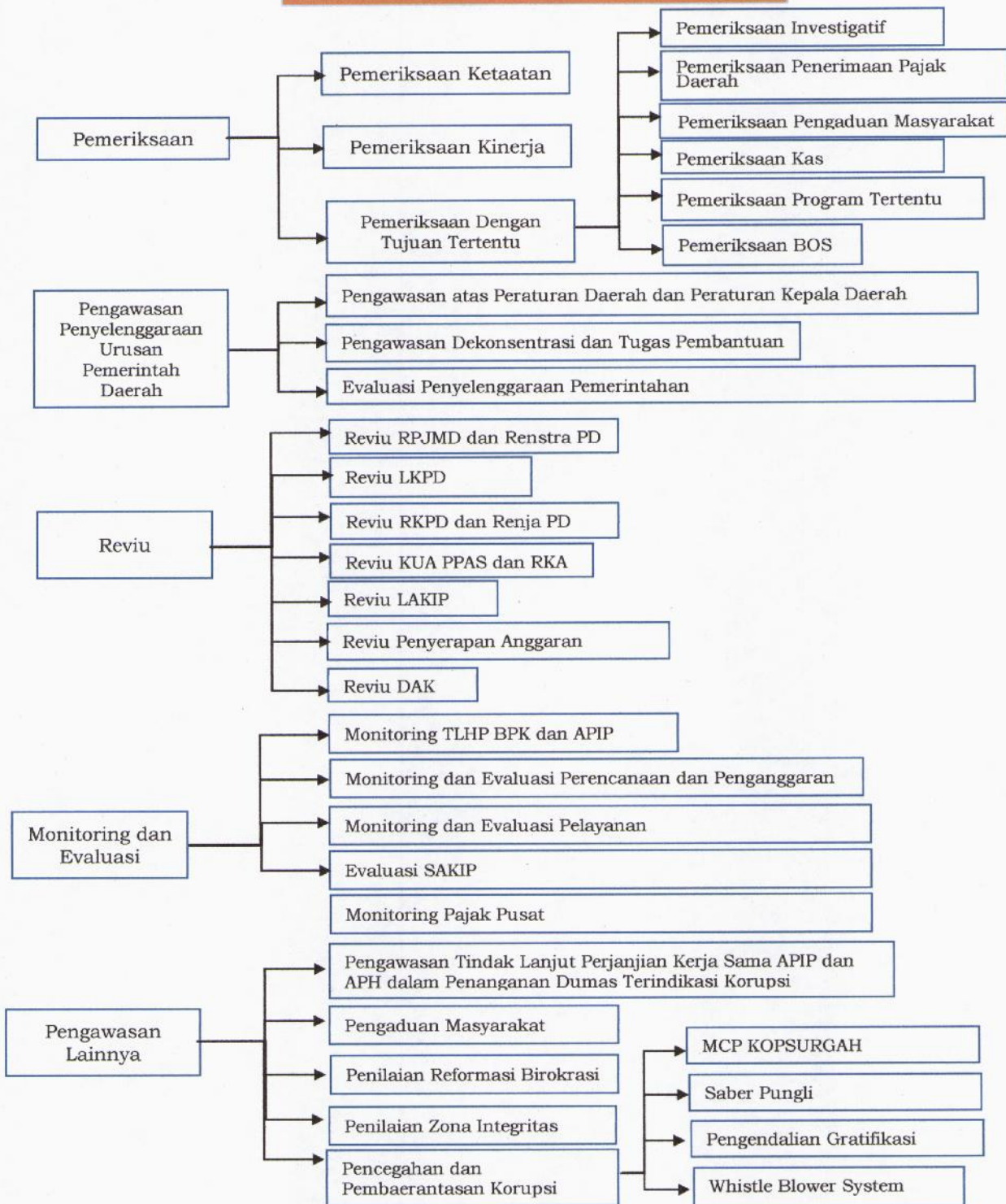
PETA PROSES BISNIS

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

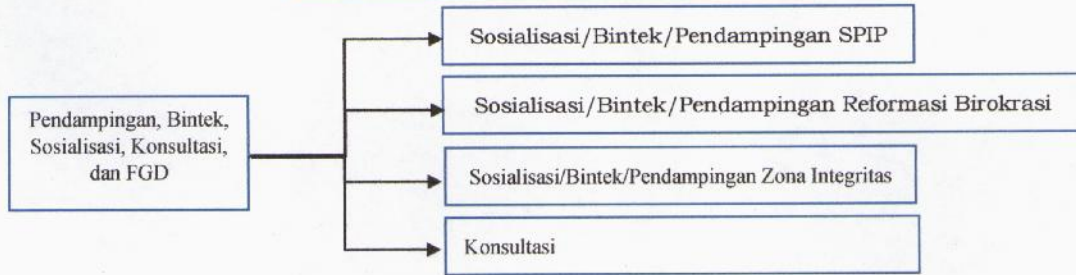
(Level 2)

SUB PROSES BISNIS

Pengawasan Intern/Penjaminan Kualitas (Level 2)



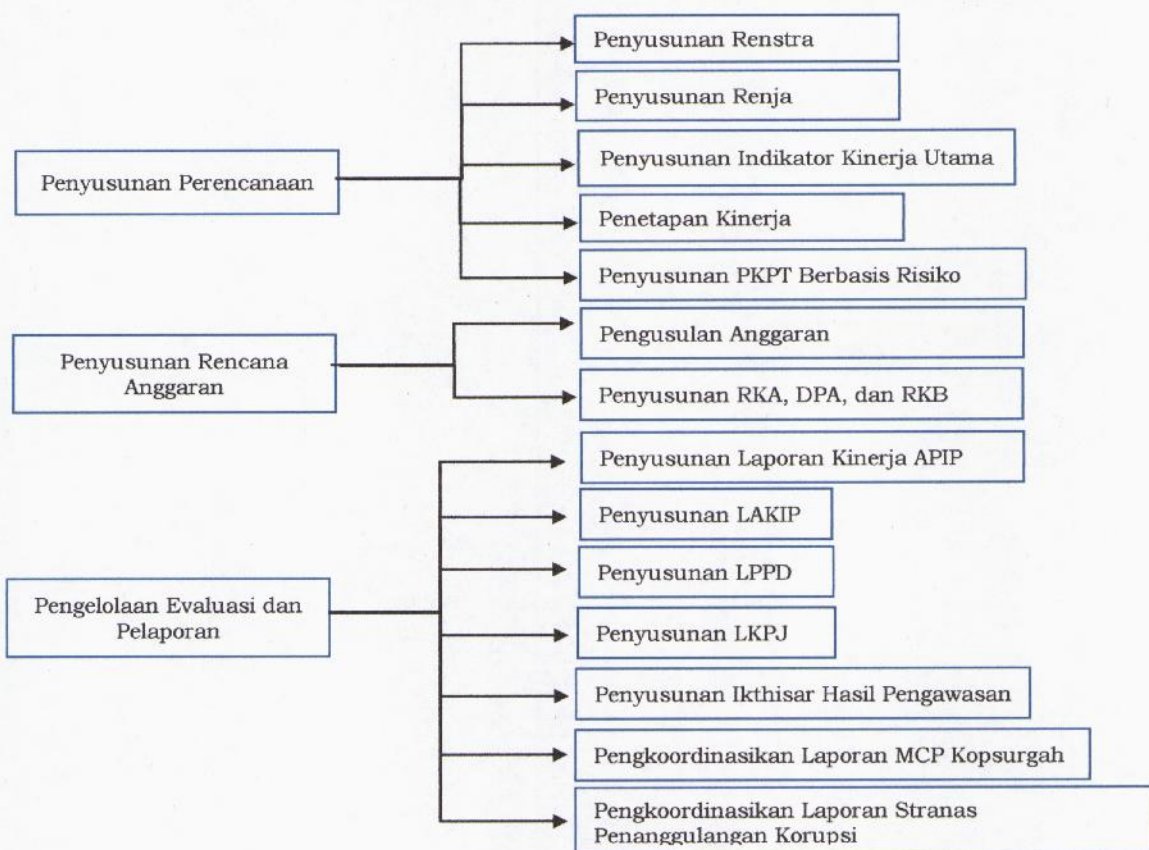
SUB PROSES BISNIS
Pendampingan, Bintek, Sosialisasi, Konsultasi, dan FGD



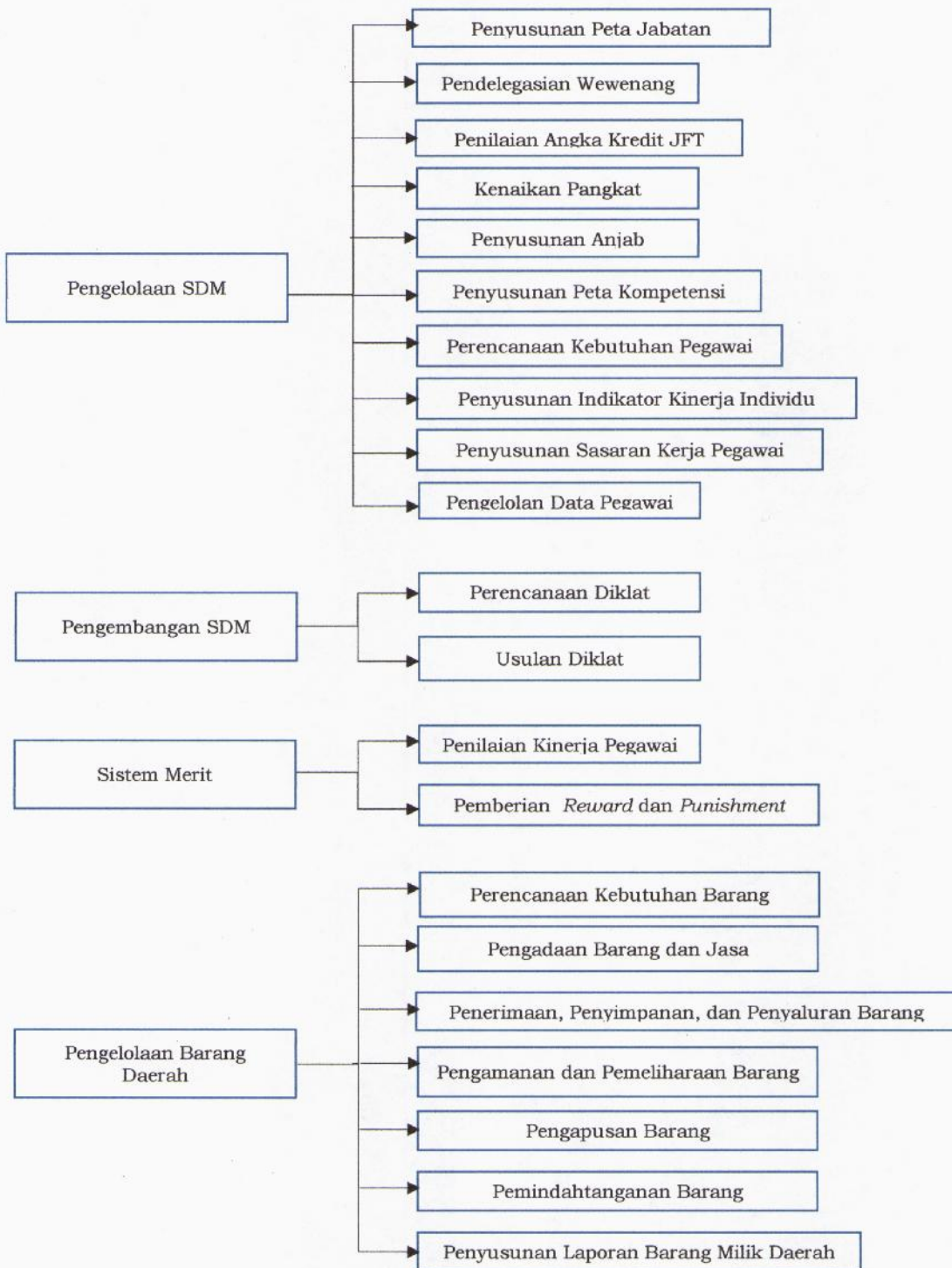
SUB PROSES BISNIS
Pengelolaan Keuangan



SUB PROSES BISNIS
Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan



SUB PROSES BISNIS
Pengelolaan SDM dan Barang Milik Daerah



INSPEKTUR DAERAH,

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si.
 Pembina Utama Muda/IV-c
 NIP 19700715 199009 1 002